



PUTUSAN

132 / Pid.B / 2018 / PN Soe

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I**
1. Nama lengkap : **ELTON FOBIA ;**
 2. Tempat lahir : Soe ;
 3. Umur/ tanggal lahir : 40 Tahun/ 21 April 1978 ;
 4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
 5. Kebangsaan : Indonesia ;
 6. Tempat tinggal : Oebelo, RT. 011/ RW. 005, Desa Oebelo, Kec. Kupang Tengah, Kab Kupang ;
 7. Agama : Kristen Protestan ;
 8. Pekerjaan : Petani ;
 9. Pendidikan : SMP (berijasah);
- II**
1. Nama lengkap : **JECKSON MARIANO SAYRANG ;**
 2. Tempat lahir : Kupang ;
 3. Umur/ tanggal lahir : 39 tahun/ 20 Maret 1979;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
 5. Kebangsaan : Indonesia ;
 6. Tempat tinggal : Jl. Tanjung RT. 020/ RW. 0001, Kel Namosain, Kec. Alak, Kota Kupang ;
 7. Agama : Kristen Protestan ;
 8. Pekerjaan : Kernet ;
 9. Pendidikan : SMA (berijasah) ;

Terdakwa I. **ELTON FOBIA** ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 26 Juli 2018 s/d. 14 Agustus 2018 ;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 15 Agustus 2018 s/d. tanggal 23 September 2018 ;
3. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 24 September 2018 s/d. 13 Oktober 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri So'E, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 13 Oktober 2018 s/d. 11 November 2018 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 6 November 2018 s/d. tanggal 5 Desember 2018 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 6 Desember 2018 s/d. tanggal 3 Februari 2018 ;

Terdakwa II. **JECKSON MARIANO SAYRANG**, ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 26 Juli 2018 s/d. 14 Agustus 2018 ;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 15 Agustus 2018 s/d. tanggal 23 September 2018 ;
3. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 24 September 2018 s/d. 13 Oktober 2018 ;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Soe, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 13 Oktober 2018 s/d. 11 November 2018 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 6 November 2018 s/d. tanggal 5 Desember 2018 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 6 Desember 2018 s/d. tanggal 3 Februari 2018 ;

Dalam perkara ini Para Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan menegaskan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya ;

- # Pengadilan Negeri tersebut ;
- # Setelah membaca :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor : 132 / Pid.B / 2018 / PN Soe, tanggal 6 November 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 132 / Pid.B / 2018 / PN Soe, tanggal 6 November 2018, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- # Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;

Hal 2 dari 33 hal. Putusan No: 132 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ELTON FOBIA danTerdakwa II JACKSON MARIANO SAYRANG bersalah melakukan Tindak Pidana Bersama-sama melakukan penggelapan sebagaimana dakwaan kedua pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap masing -masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap di tahan ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah unit mobil tangki tronton minyak Pertamina warna merah Merk Hino dengan nomor polisi B 9454 SFU
 - b. Satu lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK) No.0638400 atas nama PT.PERTAMINA PATRA NIAGA
Di kembalikan kepada PT PERTAMINA PATRA NIAGA
 - c. 2 (dua) lembar DO dari Pertamina PT.SCELINDO PERKASA SPBU 5485504 jalan Timor raya Desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten TTS
 - d. 1 (satu) lembar surat pengantar pengiriman BBM/BBK ke SPBU
 - e. 1 (satu) lembar surat Berita Acara penerimaan minyak BBM dari mobil Tangki 16 KL
Kembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilampirkan dalam berkas perkara
 - f. 2 (dua) buah kunci pas ukuran 14 mm warna silver
 - g. 1 (satu) buah corong warna silver
 - h. 1 (satu) buah selang plastic bening berserat
 - i. 1 (satu) buah HP Android layar sentuh merk Samsung J1 mini dengan model SM-J10SF/DS warna hitam silver dengan casing kulit warna hitam
 - j. 1 (satu) buah kartu SIM Card Telkomsel bernomor Hp. 081253301761 dengan nomor seri 621006532530176100
 - k. 1 (satu) buah Hp senter Merk Nokia warna hitam model RM 944 tipe RM 944 kode 059T92 dengan cirri-ciri pucat pada tombol HandPhone
 - l. 1(satu) buah kartu SIM Card Telkomsel bernomor 085237983834

Hal 3 dari 33 hal. Putusan No: 132 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. 1 (satu) buah Kartu Sim Card Telkomsel bernomor Hp. 082145253358

n. 6 (enam) buah jerigen plastic ukuran 35 liter warna biru

Di rampas untuk di musnahkan

o. 123 (seratus dua puluh tiga) Liter Premium yang sudah dijual dengan jumlah uang Rp.786.000 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.100 000 (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang kertas Pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5000 (lima ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1000 (seribu rupiah)

Di kembalikan kepada PT Scelindo Perkasa

4. Menetapkan agar masing –masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- (1). Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- (2). Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa I ELTON FOBIA dan Terdakwa II JECKSON MARIANO SAYRANG pada hari Selasa pada tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2018 bertempat di pinggir jalan jurusan Kupang tepatnya di Bentuka, Desa Bentuka, Kec Amanuban barat, Kab TTS atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yaitu Bahan Bakar

Hal 4 dari 33 hal. Putusan No: 132 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak jenis Premium dari dalam mobil pengangkut Bahan Bakar Minyak milik depot Pertamina Kupang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu PT Scellindo Perkasa SPBU 5485504 dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum , perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa I sebagai sopir dan Terdakwa II sebagai kernet pada mobil truk milik Pertamina tenau dengan nomor polisi B 9454 SFU di tugaskan untuk mengantar pesanan premium k SPBU milik PT Scellindo Perkasa SPBU 5485504 yang beralamat di jalan Timor Raya, Desa Mnelalete, Kec Amanuban barat, kab TTS dengan muatan sejumlah 16.000 (enam belas ribu) liter yang terdiri dari bahan bakar minyak jenis premium berjumlah 8.000 (delapan ribu) liter dan Bahan bakar Bio solar berjumlah 8.000 (delapan ribu) liter ;
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke SPBU milik PT Scellindo Perkasa mobil yang di kendarai oleh Terdakwa I di ikut oleh satpam pada PT Scellindo perkasa yang di tugaskan untuk mengawal mobil yang di kendarai oleh Terdakwa I ;
- Bahwa saat mengendarai mobil truk membawa bahan bakar minyak tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II terus melihat dari kaca spion satpam yang di tugaskan untuk mengawal mobil yang di kendarai oleh Terdakwa I , dan saat Terdakwa I melihat satpam yang bertugas untuk mengikuti mobil yang di kendarai Terdakwa I tidak ada di belakang mobil tersebut Terdakwa I mulai berpikir untuk mencari tempat yang aman untuk Terdakwa mengambil bahan bakar minyak dalam tangki mobil tersebut untuk Terdakwa I dan Terdakwa II miliki ;
- Bahwa setiba di tempat kejadian Terdakwa I menghentikan mobil yang Terdakwa I kendarai kemudian Terdakwa II turun dan Terdakwa I tetap duduk diatas mobil di belakang setir untuk memantau keadaan sekitar tempat kejadian untuk bersiaga jikalau ada hal-hal yang tidak di inginkan maka Terdakwa I akan lebih cepat menghidupkan kendaraan truk tangki tersebut, dan Terdakwa II yang sebagai kernet saat turun dari mobil truk tangki tersebut kemudian Terdakwa II membuka bout pengikat plat baja tempat segel kemudian Terdakwa II memasang corong pengeluaran yang sudah Terdakwa I dan Terdakwa II modifikasi sebelumnya kemudian Terdakwa II menyelipkan selang melalui bodi kendaraan sampai ujung selangnya di masukkan ke dalam kabin depan kendaraan (bagian kemudi) dan kemudian memasang selang tersebut ke dalam jerigen yang ada

Hal 5 dari 33 hal. Putusan No: 132 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa II membuka kran pengeluaran pada pipa pengeluaran bahan bakar Minyak dan mengisi pada jerigen –jerigen yang telah di siapkan ;

- Bahwa saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melakukan perbuatan mengambil bahan bakar minyak secara melawan hukum saat itu juga Terdakwa I dan Terdakwa II di tangkap oleh anggota kepolisian dari Polres TTS dan akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II di giring oleh anggota Polisi Polres TTS ke olres TTS ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II pihak korban mengalami kerugian yang dapat di totalkan berjumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP .

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I ELTON FOBIA dan Terdakwa II JACKSON MARIANO SAYRANG pada hari Selasa pada tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2018 bertempat di pinggir jalan jurusan Kupang tepatnya di Bentuka, Desa Bentuka, Kec Amanuban barat, Kab TTS atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu Bahan Bakar Minyak jenis Premium dari dalam mobil pengangkut Bahan Bakar Minyak milik depot Pertamina Kupang yang selurunya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu PT Scellindo Perkasa SPBU 5485504 tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan , perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa I sebagai sopir dan Terdakwa II sebagai kernet yang bekerja pada Pertamina TBBM tenau mendapat tugas dari Pertamina TBBM Tenau untuk mengantar pesanan premium ke SPBU Milik PT Scellindo Perkasa yang beralamat di Jalan Timor raya, Desa Mnelalete, kec Amanuban Barat, kab TTS dengan membawa surat pengantar premium dari Pertamina TBBM Tenau dengan menggunakan mobil truk tangki milik Pertamina Tenau dengan muatan sejumlah 16.000 (enam belas ribu) liter yang terdiri dari bahan bakar minyak jenis premium berjumlah

Hal 6 dari 33 hal. Putusan No: 132 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.000 (delapan ribu) liter dan Bahan bakar Bio solar berjumlah 8.000 (delapan ribu) liter ;

- Bahwa dalam perjalanan menuju ke SPBU milik PT Scellindo Perkasa mobil yang di kendarai oleh Terdakwa I di ikut oleh satpam pada PT Scellindo perkasa yang di tugaskan untuk mengawal mobil yang di kendarai oleh Terdakwa I ;
- Bahwa saat mengendarai mobil truk membawa bahan bakar minyak tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II terus melihat dari kaca spion satpam yang di tugaskan untuk mengawal mobil yang di kendarai oleh Terdakwa I , dan saat Terdakwa I melihat satpam yang bertugas untuk mengikuti mobil yang di kendarai Terdakwa I tidak ada di belakang mobil tersebut Terdakwa I mulai berpikir untuk mencari tempat yang aman untuk Terdakwa mengambil bahan bakar minyak dalam tangki mobil tersebut untuk Terdakwa I dan Terdakwa II miliki ;
- Bahwa setiba di tempat kejadian Terdakwa I menghentikan mobil yang Terdakwa I kendarai kemudian Terdakwa II turun dan Terdakwa I tetap duduk diatas mobil di belakang setir untuk memantau keadaan sekitar tempat kejadian untuk bersiaga jikalau ada hal-hal yang tidak di inginkan maka Terdakwa I akan lebih cepat menghidupkan kendaraan truk tangki tersebut, dan Terdakwa II yang sebagai kernet saat turun dari mobil truk tangki tersebut kemudian Terdakwa II membuka bout pengikat plat baja tempat segel kemudian Terdakwa II memasang corong pengeluaran yang sudah Terdakwa I dan Terdakwa II modifikasi sebelumnya kemudian Terdakwa II menyelipkan selang melalui bodi kendaraan sampai ujung selangnya di masukkan ke dalam kabin depan kendaraan (bagian kemudi) dan kemudian memasang selang tersebut ke dalam jerigen yang ada setelah itu Terdakwa II membuka kran pengeluaran pada pipa pengeluaran bahan bakar Minyak dan mengisi pada jerigen –jerigen yang telah di siapkan ;
- Bahwa saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melakukan perbuatan mengambil bahan bakar minyak secara melawan hukum saat itu juga Terdakwa I dan Terdakwa II di tangkap oleh anggota kepolisian dari Polres TTS dan akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II di giring oleh anggota Polisi Polres TTS ke Polres TTS ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II pihak korban mengalami kerugian yang dapat di totalkan berjumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;

Hal 7 dari 33 hal. Putusan No: 132 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal

372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / menyampaikan eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi : TRI PUTRA MOLANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Para Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik ;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik sudah benar ;
- Bahwa Saksi diperiksa dan memberi keterangan di penyidik karena Terdakwa I. ELTON FOBIA dan Terdakwa II. JACKSON MARIANO SAYRANG tanpa ijin mengambil minyak jenis premium atau bahan bakar subsidi pemerintah pada saat mengangkut dari Depot Pertamina Kupang ke SPBU Oenali di So'E ;
- Bahwa kejadian para Terdakwa mengambil bahan bakar tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018 sekitar jam 23.30 wita ;
- Bahwa tempat kejadiannya di Boentuka jalan raya jurusan Kupang-So'E, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa para Terdakwa mengambil bahan bakar tersebut pertama mendengar dari sekuriti SPBU Oenali yang memberitahukan kepada Saksi bahwa ia disuruh oleh Direktur PT. SCELINDO PERKASA SPBU5485504 di Kupang untuk mengecek mobil tangki yang dikemudikan oleh Terdakwa I karena belum juga tiba di So'e sehingga sekuriti LUAN JIBRAEL NATONIS menelusuri dan mendapati para Terdakwa dengan mobil tangki di Boentuka dan ketika ditanya Terdakwa I katakan bahwa mobilnya kena serempet sepeda motor sehingga mereka terlambat tiba di So'E namun pada saat itu sudah ada polisi diatas mobil tangki tersebut dan polisi katakan bahwa kejadiannya tidak seperti itu tetapi para Terdakwa ada mengambil bensin dari mobil tangki sehingga saat itu juga para Terdakwa bersama mobil tangki dibawa polisi dan diproses di Polres Timor Tengah Selatan ;

Hal 8 dari 33 hal. Putusan No: 132 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi di SPBU Oenali adalah sebagai manajer pengawasan ;
- Bahwa para Terdakwa ini adalah karyawan PT EL NUSA yang adalah perusahaan pengangkut bahan bakar dari Depot Pertamina Kupang ke So'e dengan tujuan SPBU Oenali tempat Saksi bekerja ;
- Bahwa saat itu satpam dari SPBU Oenali ikut karena selama ini disinyalir bahwa ada kebocoran bahan bakar yang diangkut mulai dari Takari sampai ke So'e sehingga dari perusahaan memerintahkan satpam untuk kawal pada setiap pengangkutan bahan bakar ke So'e tetapi dilakukan secara diam-diam dan tidak diketahui oleh para pengangkut ;
- Bahwa atas peristiwa tersebut perubahan di rugikan sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa pada waktu para Terdakwa mengambil bahan bakar itu mereka tidak memberitahu pada pemilik SPBU Oenali ;
- Bahwa selama ini yang mengantar bahan bakar ke SPBU Oenali itu adalah orang yang berbeda-beda sesuai dengan jadwal dari perusahaan pengangkut ;
- Bahwa pengalaman selama Saksi bekerja di SPBU Oenali itu ada banyak tangki yang mengantar bahan bakar itu berkurang volumenya didalam tangki ;
- Bahwa sudah banyak kali tangki yang mengantar bahan bakar itu volumenya berkurang ;
- Bahwa biasanya volumenya berkurang sekitar 3 cm dari stik pengukur ;
- Bahwa kerugian yang dialami perusahaan dalam kebocoran bahan bakar itu sebulan bisa mencapai belasan juta rupiah ;

→ **Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi ;**

2. Saksi : LUAN JIBRAEL NATONIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Para Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik ;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik sudah benar ;
- Bahwa Saksi diperiksa dan memberi keterangan di penyidik karena Terdakwa I. ELTON FOBIA dan Terdakwa II. JECKSON MARIANO SAYRANG mengambil minyak jenis premium atau bahan bakar subsidi

Hal 9 dari 33 hal. Putusan No: 132 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah pada saat mengangkut dari Pertamina Kupang ke SPBU Oenali di So'E ;

- Bahwa kejadian para Terdakwa mengambil bahan bakar tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018 sekitar jam 23.30 wita ;
- Bahwa tempat kejadiannya di Boentuka jalan raya jurusan Kupang-So'E, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena sebagai sekuriti di SPBU Oenali mendapat perintah dari Direktur PT. SCELINDO PERKASA SPBU5485504 pemilik SPBU Oenali di Kupang yang mengatakan bahwa mobil tangki yang dikemudikan oleh Terdakwa I dan kondektornya adalah Terdakwa II belum tiba di SPBU Oenali di So'e untuk itu Saksi diperintah untuk mengecek mobil tangki tersebut dan mendapati para Terdakwa dengan mobil tangki di Boentuka dan ketika ditanya Terdakwa I katakan bahwa mobilnya kena serempet sepeda motor sehingga mereka terlambat tiba di So'E namun pada saat itu sudah ada polisi diatas mobil tangki tersebut dan mengatakan bahwa kejadiannya tidak seperti itu tetapi para Terdakwa ada mengambil premium dari mobil tangki tersebut sehingga saat itu juga para Terdakwa bersama mobil tangki dibawa polisi dan diproses di Polres Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa benar waktu itu Saksi yang mengawal mobil tangki dari Kupang tetapi Saksi melakukan pengawalan itu tanpa sepengetahuan para Terdakwa dan waktu itu Saksi masih berhenti untuk makan di Batuputih sedangkan mobil tangki jalan terus dan sampai di Boentuka para Terdakwa mengambil bahan bakar tersebut dari mobil tangki tetapi ketika Saksi tiba, para Terdakwa sudah selesai sedot bahan bakar dari tangki dan sudah ada polisi yang ikut di mobil tangki tersebut ;
- Bahwa dari peristiwa tersebut kerugian yang dialami perusahaan perusahaan sebesar Rp. 793.350,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dari sejumlah 135 liter premium ;
- Bahwa pada waktu itu dilakukan pengukuran volume tangki dan dari stik kontrol terlihat premiumnya berkuranganya sekitar 2,7 cm ;
- Bahwa minyak yang diambil para Terdakwa itu disimpan didalam media jerigen sebanyak 4,5 jerigen ;
- Bahwa para Terdakwa tidak mendapat ijin untuk dari perusahaan untuk mengambil premium tersebut ;
- **Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi ;**

Hal 10 dari 33 hal. Putusan No: 132 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi : JEKI MANDER ISACH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Para Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik ;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik sudah benar ;
- Bahwa Saksi diperiksa dan memberi keterangan di penyidik karena Terdakwa I. ELTON FOBIA dan Terdakwa II. JACKSON MARIANO SAYRANG tanpa hak mengambil minyak jenis premium atau bahan bakar subsidi pemerintah pada saat mengangkut dari Depot Pertamina Kupang ke SPBU Oenali di So'E ;
- Bahwa korbannya adalah PT. SCELINDO PERKASA/SPBU 545504 Oenali, Jalan Timor Raya, desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa kejadian para Terdakwa mengambil bahan bakar tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018 sekitar jam 23.30 wita ;
- Bahwa tempat kejadiannya di Boentuka jalan raya jurusan Kupang-So'E, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada waktu itu Saksi bersama teman-teman sedang melakukan patroli dan diperjalanan melihat sebuah mobil tangki yang menepi di tepi lunak jalan di desa Boentuka dan ketika itu Saksi dan teman-teman melihat para Terdakwa sedang memasang pipa yang telah dimodifikasi berbentuk L yang disambung kedalam tangki minyak dengan sebuah selang yang disembunyikan didalam bodi tangki yang ditampung didalam 6 (enam) buah jerigen masing-masing kapasitas 25 liter warna biru (semuanya warna biru) yang dimuat di tempat duduk depan dan belakang pengemudi dan ketika ditanya para Terdakwa katakan bahwa akan dijual kepada NANDO dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana harga per-jerigennya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tetapi saat itu baru terisi 4,5 jerigen sejumlah 135 liter premium sehingga saat itu juga para Terdakwa bersama mobil tangki dibawa oleh Saksi dan teman-teman untuk diproses di Polres Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada perlawanan dari para Terdakwa ;
- **Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi ;**

Hal 11 dari 33 hal. Putusan No: 132 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi : **CHARLES LEONARD KOTTE**, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Para Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik ;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik sudah benar ;
- Bahwa Saksi diperiksa dan memberi keterangan di penyidik karena Terdakwa I. ELTON FOBIA dan Terdakwa II. JACKSON MARIANO SAYRANG tanpa hak mengambil minyak jenis premium atau bahan bakar subsidi pemerintah pada saat mengangkut dari Pertamina Kupang ke SPBU Oenali di So'E ;
- Bahwa korbannya adalah PT. SCELINDO PERKASA/SPBU 545504 Oenali, Jalan Timor Raya, desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa kejadian para Terdakwa mengambil bahan bakar tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018 sekitar jam 23.30 wita ;
- Bahwa tempat kejadiannya di Boentuka jalan raya jurusan Kupang-So'E, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada waktu itu Saksi bersama Saksi 3 dan teman-teman sedang melakukan patroli dan diperjalanan melihat sebuah mobil tangki yang menepi di tepi lunak jalan di desa Boentuka dan ketika itu Saksi melihat para Terdakwa sedang memasang pipa yang telah dimodifikasi berbentuk L yang disambung kedalam tangki dengan sebuah selang yang disembunyikan didalam bodi tangki dan disedot dan ditampung didalam 6 (enam) buah jerigen masing-masing kapasitas 25 liter warna biru (semuanya warna biru) yang dimuat di tempat duduk depan dan belakang pengemudi dan ketika ditanya, para Terdakwa katakan bahwa akan dijual kepada NANDO dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana harga per-jerigennya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tetapi saat itu baru terisi 4,5 jerigen sejumlah 135 liter premium sehingga saat itu juga para Terdakwa bersama mobil tangki dibawa oleh Saksi dan teman-teman untuk diproses di Polres Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada perlawanan dari para Terdakwa ;
- **Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi ;**

Hal 12 dari 33 hal. Putusan No: 132 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I. ELTON FOBIA di persidangan

telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan memberi keterangan di penyidik karena Terdakwa bersama Terdakwa II. JACKSON MARIANO SAYRANG mengambil bahan bakar berupa premium dari mobil tangki yang dikemudikan Terdakwa tanpa sepengetahuan pemilik SPBU ;
- Bahwa bahan bakar tersebut diangkut dari Depot Pertamina Kupang dengan tujuan SPBU Oenali di So'e ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II mengambil bahan bakar tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018 sekitar jam 23.30 wita ;
- Bahwa tempat kejadiannya di Boentuka jalan raya jurusan Kupang-So'E, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa peran Terdakwa di mobil tangki tersebut adalah sebagai pengemudi sedangkan Terdakwa II adalah sebagai kernetnya ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Terdakwa II pada hari itu dua kali mengantar bahan bakar ke So'E dan pada waktu ret kedua kami keluar dari Kupang sudah malam dan sampai di Boentuka karena keadaan sepi sehingga Terdakwa dan Terdakwa II berhenti dan mengeluarkan bahan bakar dari tangki ke jerigen ;
- Bahwa di Boentuka itu didalam hutan, tidak ada rumah ;
- Bahwa jerigennya dipersiapkan oleh NANDO di Boentuka karena kami sudah kontak sebelumnya untuk dia siapkan jerigen karena nanti mau dijual bahan bakarnya kepada NANDO dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-jerigen;
- Bahwa cara mengeluarkan bahan bakar dari tangki tersebut adalah dengan cara Terdakwa menyuruh Terdakwa II membuka dua buah baut yang ada pada plat baja dekat pipa pengeluaran selanjutnya kami memasang corong yang telah kami modifikasi dan memasang selang lalu mengeluarkan bahan bakarnya ;
- Bahwa yang membuka noselnya adalah Terdakwa II atas suruhan Terdakwa ;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa mengambil bahan bakar seperti itu ;
- Bahwa tadi Saksi 3 dan Saksi 4 mengatakan bahwa sudah 4,5 jerigen bahan bakar yang sudah dikeluarkan dari tangki ke jerigen itu tidak benar karena waktu itu baru 3,5 jerigen yang sudah dikeluarkan ke jerigen ;

Hal 13 dari 33 hal. Putusan No: 132 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 3,5 jengon bahan bakar yang telah dikeluarkan ke jerigen itu Terdakwa belum dapat untung karena belum sempat dijual sudah di tangkap ;
- Bahwa yang punya ide untuk mengambil bahan bakar tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa II sama-sama yang merencanakan ;
- Bahwa yang menyebabkan terakwa terdorong mengambil bahan bakar tersebut karena tuntutan ekonomi dimana anak-anak Terdakwa pada bulan Juli itu mulai masuk SMA sehingga membutuhkan biaya yang besar ;
- Bahwa anak kandung Terdakwa ada 4 (empat) orang dan anak angkat ada 2 (dua) orang dan pada bulan Juli itu ada anak kandung dan anak angkat Terdakwa yang masuk SMA jadi perlu banyak biaya sehingga Terdakwa terpaksa mengambil jalan pintas dengan mengambil bahan bakar dari mobil tangki yang Terdakwa kemudikan ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama dimasa yang akan datang ;
- Bahwa corong untuk mengeluarkan bahan bakar dari dalam tangki ke jerigen itu dibuat di tukang las di Noelbaki ;
- Bahwa corong tersebut dibuat pada bulan Mei 2018 ;
- Bahwa yang membuat Terdakwa sampai mengambil bahan bakar seperti itu yang bukan hak Terdakwa karena anak-anak Terdakwa mau mendaftar di SMA jadi Terdakwa pikir dengan cara itu bisa membantu tetapi justru menjerumuskan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. JACKSON MARIANO SAYRANG di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan memberi keterangan di penyidik karena Terdakwa bersama Terdakwa I. ELTON FOBIA mengambil bahan bakar berupa premium dari mobil tangki yang dikemudikan Terdakwa I tanpa sepengetahuan pemilik SPBU ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I mengambil bahan bakar tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018 sekitar jam 23.30 wita ;
- Bahwa tempat kejadiannya di Boentuka jalan raya jurusan Kupang-So'E, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa peran Terdakwa di mobil tangki tersebut adalah sebagai kernet sedangkan Terdakwa I adalah sebagai sopirnya ;

Hal 14 dari 33 hal. Putusan No: 132 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa dan Terdakwa I pada hari itu dua kali mengantar bahan bakar ke So'E dan pada waktu ret kedua kami keluar dari Kupang sudah malam dan sampai di Boentuka karena keadaan sepi sehingga Terdakwa dan Terdakwa I berhenti dan mengeluarkan bahan bakar dari tangki ke jerigen ;
- Bahwa di Boentuka itu didalam hutan, tidak ada rumah ;
- Bahwa jerigennya dipersiapkan oleh NANDO di Boentuka karena kami sudah kontak sebelumnya untuk dia siapkan jerigen karena nanti mau dijual bahan bakarnya kepada NANDO dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-jerigen;
- Bahwa cara mengeluarkan bahan bakar dari mobil tangki tersebut adalah dengan cara Terdakwa I menyuruh Terdakwa membuka dua buah baut yang ada pada plat baja dekat pipa pengeluaran selanjutnya kami memasang corong yang telah kami modifikasi dan memasang selang lalu mengeluarkan bahan bakarnya ;
- Bahwa yang membuka noselnya adalah Terdakwa atas suruhan Terdakwa I ;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa mengambil bahan bakar seperti itu ;
- Bahwa tadi Saksi 3 dan Saksi 4 mengatakan bahwa sudah 4,5 jerigen bahan bakar yang sudah dikeluarkan dari tangki ke jerigen itu tidak benar karena waktu itu baru 3,5 jerigen yang sudah dikeluarkan ke jerigen ;
- Bahwa dari 3,5 jerigen bahan bakar yang telah dikeluarkan ke jerigen itu Terdakwa belum dapat untung karena belum sempat dijual sudah di tangkap ;
- Bahwa yang punya ide untuk mengambil bahan bakar tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa I sama-sama yang merencanakan ;
- Bahwa yang menyebabkan terakwa terdorong mengambil bahan bakar tersebut karena tuntutan ekonomi dimana anak Terdakwa pada bulan Juli itu mulai masuk sekolah sehingga membutuhkan biaya yang besar ;
- Bahwa anak Terdakwa ada 2 (dua) orang dan yang besar saat ini sekolah SMP sedangkan anak kedua masih umur 1 tahun dan karena tuntutan hidup jadi terpaksa Terdakwa mengambil jalan pintas dengan mengambil bahan bakar dari mobil tangki bersama Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama dimasa yang akan datang ;
- Bahwa corong untuk mengeluarkan bahan bakar dari dalam tangki ke jerigen itu dibuat di tukang las di Noelbaki ;

Hal 15 dari 33 hal. Putusan No: 132 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa corong tersebut dibuat pada bulan Mei 2018 ;
- Bahwa yang membuat Terdakwa sampai mengambil bahan bakar seperti itu yang bukan hak Terdakwa karena tuntutan hidup jadi Terdakwa pikir dengan cara itu bisa membantu tetapi justru menjerumuskan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah unit mobil tangki tronton minyak Pertamina warna merah Merk Hino dengan nomor polisi B 9454 SFU,
- Satu lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK) No.0638400 atas nama PT. PERTAMINA PATRA NIAGA,
- 123 (seratus dua puluh tiga) liter premium yang sudah dijual dengan jumlah uang Rp. 786.000 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.100 000 (seratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang kertas Pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5000 (lima ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1000 (seribu rupiah) ;
- 2 (dua) buah kunci pas ukuran 14 mm warna silver ;
- 1 (satu) buah corong warna silver ;
- 1 (satu) buah selang plastic bening berserat ;
- 1 (satu) buah HP Android layar sentuh merk Samsung J1 mini dengan model SM-J10SF/DS warna hitam silver dengan casing kulit warna hitam ;
- 1 (satu) buah kartu SIM Card Telkomsel bernomor Hp. 081253301761 dengan nomor seri 621006532530176100 ;
- 1 (satu) buah Hp senter Merk Nokia warna hitam model RM 944 tipe RM 944 kode 059T92 dengan ciri-ciri pucat pada tombol Handphone ;
- 1 (satu) buah kartu SIM Card Telkomsel bernomor 085237983834 ;
- 1 (satu) buah Kartu Sim Card Telkomsel bernomor Hp. 082145253358 ;
- 6 (enam) buah jerigen plastic ukuran 35 liter warna biru ;
- 2 (dua) lembar D.O. dari Pertamina PT. SCELINDO PERKASA SPBU 5485504 Jalan Timor Raya, Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- 1 (satu) lembar surat pengantar pengiriman BBM/ BBK ke SPBU ;
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara penerimaan minyak BBM dari mobil Tangki 16 KL ;

Hal 16 dari 33 hal. Putusan No: 132 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh

fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, peristiwanya terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di pinggir jalan jurusan Kupang tepatnya di Bentuka, Desa Bentuka, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
2. Bahwa benar, peristiwanya berawal ketika Terdakwa I sebagai sopir dan Terdakwa II sebagai kernet yang bekerja di Pertamina TBBM Tenau mendapat tugas dari Pertamina TBBM Tenau untuk mengantarkan pesanan premium ke SPBU milik PT. Scellindo Perkasa yang beralamat di Jalan Timor raya, Desa Mnelalete, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS dengan membawa surat pengantar premium dari Pertamina TBBM Tenau menggunakan mobil truk tangki milik Pertamina Tenau dengan muatan sejumlah 16.000 (enam belas ribu) liter yang terdiri dari bahan bakar minyak jenis premium berjumlah 8.000 (delapan ribu) liter dan bahan bakar Bio solar berjumlah 8.000 (delapan ribu) liter ;
3. Bahwa benar, dalam perjalanan menuju ke SPBU milik PT. Scellindo Perkasa, mobil yang di kendarai oleh Terdakwa I di ikuti oleh Satpam PT. Scellindo perkasa yang memang di tugaskan untuk mengawal mobil yang di kendarai oleh Terdakwa I ;
4. Bahwa benar, dalam perjalanan, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat dari kaca spion satpam yang di tugaskan untuk mengawal tidak ada lagi di belakang mobil sehingga Terdakwa I mulai berpikir untuk mencari tempat yang aman untuk mengambil bahan bakar minyak dalam tangki mobil tersebut ;
5. Bahwa benar, setibanya di tempat kejadian, Terdakwa I menghentikan mobil kemudian Terdakwa II turun dari mobil truk tangki tersebut kemudian Terdakwa II membuka pengikat plat baja tempat segel dan memasang corong pengeluaran yang sudah Terdakwa I dan Terdakwa II modifikasi sebelumnya, selanjutnya Terdakwa II menyelipkan selang melalui bodi kendaraan sampai ujung selangnya di masukkan ke dalam kabin depan kendaraan dan kemudian memasukkan selang tersebut ke dalam jerigen yang ada setelah itu Terdakwa II membuka kran pengeluaran pada pipa pengeluaran bahan bakar minyak dan mengisi jerigen – jerigen yang telah di siapkan tersebut ;
6. Bahwa benar, saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melakukan perbuatannya, Terdakwa I dan Terdakwa II di tangkap oleh anggota

Hal 17 dari 33 hal. Putusan No: 132 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dari Polres Timor Tengah Selatan dan akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, pihak korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa ;
2. dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
4. barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
5. yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Barang siapa,

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata “**barang siapa**” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Para Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang

Hal 18 dari 33 hal. Putusan No: 132 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud "**barang siapa**" disini adalah benar Para Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaranya ;

Dengan demikian maka unsur "barang siapa**" dalam perkara ini telah terpenuhi ;**

Ad. 2. Unsur : dengan sengaja dan melawan hukum,

Menimbang, bahwa unsur "*dengan sengaja*" dapat dianggap sebagai termasuk dalam setiap unsur karena memang diisyaratkan ;

Menimbang, bahwa sementara itu unsur "*melawan hukum*" haruslah dianggap sebagai unsur dari setiap tindak pidana ;

Menimbang, bahwa untuk itu dalam setiap keseluruhan unsur suatu tindak pidana, didalamnya haruslah mengandung unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum*" sebagai syarat mutlak untuk membuktikan keseluruhan unsur tindak pidananya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, untuk membahas dan menguraikan unsur ke-2 ini atau unsur "***dengan sengaja dan melawan hukum***" ini, Majelis haruslah menguraikan pula unsur ke-3 dan ke-4 di dalam pembahasan atau uraian unsur ke-2 ini, hal mana haruslah dilakukan, karena sifat dari unsur "***dengan sengaja dan melawan hukum***" itu sendiri yang apabila diuraikan maka mau tidak mau akan meliputi pula penguraian seluruh unsur lainnya dalam pasal tersebut, atau dengan kata lain, dalam menguraikan unsur "***dengan sengaja dan melawan hukum***" ini, Majelis akhirnya juga akan menguraikan rangkaian perbuatan dalam unsur ke-3 dan ke-4, dan apabila diuraikan secara demikian, maka dalam uraian unsur ke-2 ini, Majelis dengan demikian seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh unsur dalam Pasal 372 KUHP sebelum unsur ke-3 dan ke-4 tersebut diuraikan secara tersendiri, sehingga untuk tujuan mendapatkan pembuktian yang sistematis, maka sebelum unsur ke-2 ini dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dipandang perlu untuk membuktikan unsur ke-3 dan ke-4 tersebut terlebih dahulu, sebelum akhirnya membahas unsur "***dengan sengaja dan melawan hukum***" ;

Ad. 3. Unsur : memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang bahwa mengenai benda "*kepunyaan / milik orang lain*" itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa "orang lain" tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu "bukan kepunyaan pelaku".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti sehingga terungkap fakta-fakta hukum

Hal 19 dari 33 hal. Putusan No: 132 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangkan bahwa peristiwanya terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di pinggir jalan jurusan Kupang tepatnya di Boentuka, Desa Boentuka, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

Bahwa peristiwanya berawal ketika Terdakwa I sebagai sopir dan Terdakwa II sebagai kernet yang bekerja di Pertamina TBBM Tenau mendapat tugas dari Pertamina TBBM Tenau untuk mengantar pesanan premium ke SPBU milik PT. Scellindo Perkasa yang beralamat di Jalan Timor raya, Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan membawa surat pengantar premium dari Pertamina TBBM Tenau menggunakan mobil truk tangki milik Pertamina Tenau dengan muatan sejumlah 16.000 (enam belas ribu) liter yang terdiri dari bahan bakar minyak jenis premium berjumlah 8.000 (delapan ribu) liter dan bahan bakar Bio solar berjumlah 8.000 (delapan ribu) liter ;

Bahwa dalam perjalanan menuju ke SPBU milik PT. Scellindo Perkasa, mobil yang di kendarai oleh Terdakwa I di ikuti oleh Satpam PT. Scellindo Perkasa yang memang di tugaskan untuk mengawal mobil yang di kendarai oleh Terdakwa I ;

Bahwa dalam perjalanan, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat dari kaca spion satpam yang di tugaskan untuk mengawal tidak ada lagi di belakang mobil sehingga Terdakwa I mulai berpikir untuk mencari tempat yang aman untuk mengambil bahan bakar minyak dalam tangki mobil tersebut ;

Bahwa setibanya di tempat kejadian, Terdakwa I menghentikan mobil kemudian Terdakwa II turun dari mobil truk tangki tersebut kemudian Terdakwa II membuka pengikat plat baja tempat segel dan memasang corong pengeluaran yang sudah Terdakwa I dan Terdakwa II modifikasi sebelumnya, selanjutnya Terdakwa II menyelipkan selang melalui bodi kendaraan sampai ujung selangnya di masukkan ke dalam kabin depan kendaraan dan kemudian memasukkan selang tersebut ke dalam jerigen yang ada setelah itu Terdakwa II membuka kran pengeluaran pada pipa pengeluaran bahan bakar minyak dan mengisi jerigen – jerigen yang telah di siapkan tersebut ;

Bahwa saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melakukan perbuatannya, Terdakwa I dan Terdakwa II di tangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Timor Tengah Selatan dan akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, pihak korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;

Hal 20 dari 33 hal. Putusan No: 132 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, dengan demikian bahan bakar yang diambilnya itu "bukan kepunyaan para pelaku", **oleh karenanya unsur ad. 3 ini telah terpenuhi ;**

Ad. 4. Unsur : barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut. Jadi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti barang itu ada padanya / kekuasaannya bukan karena suatu tindakan yang melawan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti sehingga terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa peristiwanya terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di pinggir jalan jurusan Kupang tepatnya di Boentuka, Desa Boentuka, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

Bahwa peristiwanya berawal ketika Terdakwa I sebagai sopir dan Terdakwa II sebagai kernet yang bekerja di Pertamina TBBM Tenau mendapat tugas dari Pertamina TBBM Tenau untuk mengantar pesanan premium ke SPBU milik PT. Scellindo Perkasa yang beralamat di Jalan Timor raya, Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan membawa surat pengantar premium dari Pertamina TBBM Tenau menggunakan mobil truk tangki milik Pertamina Tenau dengan muatan sejumlah 16.000 (enam belas ribu) liter yang terdiri dari bahan bakar minyak jenis premium berjumlah 8.000 (delapan ribu) liter dan bahan bakar Bio solar berjumlah 8.000 (delapan ribu) liter ;

Bahwa dalam perjalanan menuju ke SPBU milik PT. Scellindo Perkasa, mobil yang di kendarai oleh Terdakwa I di ikuti oleh Satpam PT. Scellindo perkasa yang memang di tugaskan untuk mengawal mobil yang di kendarai oleh Terdakwa I ;

Bahwa dalam perjalanan, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat dari kaca spion satpam yang di tugaskan untuk mengawal tidak ada lagi di belakang

Hal 21 dari 33 hal. Putusan No: 132 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil sehingga Terdakwa I mulai berpikir untuk mencari tempat yang aman untuk mengambil bahan bakar minyak dalam tangki mobil tersebut ;

Bahwa setibanya di tempat kejadian, Terdakwa I menghentikan mobil kemudian Terdakwa II turun dari mobil truk tangki tersebut kemudian Terdakwa II membuka pengikat plat baja tempat segel dan memasang corong pengeluaran yang sudah Terdakwa I dan Terdakwa II modifikasi sebelumnya, selanjutnya Terdakwa II menyelipkan selang melalui bodi kendaraan sampai ujung selangnya di masukkan ke dalam kabin depan kendaraan dan kemudian memasukkan selang tersebut ke dalam jerigen yang ada setelah itu Terdakwa II membuka kran pengeluaran pada pipa pengeluaran bahan bakar minyak dan mengisi jerigen – jerigen yang telah di siapkan tersebut ;

Bahwa saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melakukan perbuatannya, Terdakwa I dan Terdakwa II di tangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Timor Tengah Selatan dan akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, pihak korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud "kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang", dalam hal ini adalah kekuasaan Terdakwa terhadap milik PT. Scellindo Perkasa, dimana Terdakwa menjual bahan bakar minyak tersebut meskipun ia tahu bahwa ia tidak memiliki hak atas barang tersebut, yang dengan demikian terbukti bahan bakar mana ada dibawah penguasaannya bukan karena kejahatan ;

Dengan demikian unsur ad. 4 telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : dengan sengaja dan melawan hukum,

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang *"memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* adalah merupakan perbuatan yang dilakukan *"dengan sengaja dan melawan hukum"*. Hal mana dapat dibuktikan dan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa "sengaja" sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah "dimaksudkan (direncanakan)" atau "memang diniatkan begitu" atau "tidak secara kebetulan" ;

Menimbang bahwa menurut Memorie van toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau "opset" itu adalah "willen en wetens" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan

Hal 22 dari 33 hal. Putusan No: 132 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” disini secara formal adalah apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang, karena bertentangan dengan Undang-Undang. Menurut Simons dan para pengikut ajaran formal, dengan dicantumkannya unsur “melawan hukum” tersebut dalam norma delik, menghendaki penelitian apakah tindakan tersebut “melawan hukum” atau tidak. Sedangkan menurut ajaran materiil, “melawan hukum” bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi “melawan hukum” juga harus dirasakan sebagai tidak boleh terjadi, atau bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk memenuhi unsur bersifat melawan hukum disini maka kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah bertentangan dengan Undang-Undang dan Keputusan yang terdapat dalam masyarakat. Kesalahan yang dimaksud adalah “menguntungkan diri sendiri atau orang lain”. Jadi bersifat melawan hukum secara formal dan materiil adalah ditujukan kepada “menguntungkan diri sendiri atau orang lain”. Terdakwa atau orang lain tersebut tidak mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan atau peroleh dari korban, dengan kata lain melawan hukum disini adalah dengan sengaja (opzet/ dolus) melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya dan tidak mendapat ijin dari yang berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu ;

Menimbang bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis atau berharga dalam kehidupan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti sehingga terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa peristiwanya terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di pinggir jalan jurusan Kupang tepatnya di Boentuka, Desa Boentuka, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

Bahwa peristiwanya berawal ketika Terdakwa I sebagai sopir dan Terdakwa II sebagai kernet yang bekerja di Pertamina TBBM Tenau mendapat tugas dari Pertamina TBBM Tenau untuk mengantarkan pesanan premium ke SPBU milik PT. Scellindo Perkasa yang beralamat di Jalan Timor raya, Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan membawa surat pengantar premium dari Pertamina TBBM Tenau

Hal 23 dari 33 hal. Putusan No: 132 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil truk tangki milik Pertamina Tenau dengan muatan sejumlah 16.000 (enam belas ribu) liter yang terdiri dari bahan bakar minyak jenis premium berjumlah 8.000 (delapan ribu) liter dan bahan bakar Bio solar berjumlah 8.000 (delapan ribu) liter ;

Bahwa dalam perjalanan menuju ke SPBU milik PT. Scellindo Perkasa, mobil yang di kendarai oleh Terdakwa I di ikuti oleh Satpam PT. Scellindo perkasa yang memang di tugaskan untuk mengawal mobil yang di kendarai oleh Terdakwa I ;

Bahwa dalam perjalanan, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat dari kaca spion satpam yang di tugaskan untuk mengawal tidak ada lagi di belakang mobil sehingga Terdakwa I mulai berpikir untuk mencari tempat yang aman untuk mengambil bahan bakar minyak dalam tangki mobil tersebut ;

Bahwa setibanya di tempat kejadian, Terdakwa I menghentikan mobil kemudian Terdakwa II turun dari mobil truk tangki tersebut kemudian Terdakwa II membuka pengikat plat baja tempat segel dan memasang corong pengeluaran yang sudah Terdakwa I dan Terdakwa II modifikasi sebelumnya, selanjutnya Terdakwa II menyelipkan selang melalui bodi kendaraan sampai ujung selangnya di masukkan ke dalam kabin depan kendaraan dan kemudian memasukkan selang tersebut ke dalam jerigen yang ada setelah itu Terdakwa II membuka kran pengeluaran pada pipa pengeluaran bahan bakar minyak dan mengisi jerigen – jerigen yang telah di siapkan tersebut ;

Bahwa saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melakukan perbuatannya, Terdakwa I dan Terdakwa II di tangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Timor Tengah Selatan dan akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, pihak korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa yang mengambil bahan bakar minyak, dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya, yang ada dalam kekuasaannya, jelas adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat majelis unsur ad. 2 telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur : yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memiliki beberapa sub-unsur yang pembuktiannya bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa membuktikan sub-unsur lainnya ;

Hal 24 dari 33 hal. Putusan No: 132 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menentukan sub unsur mana yang sepadan dengan perbuatan Para Terdakwa maka sebelumnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian masing-masing sub unsur pada unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara S.H., yang dimaksud “yang melakukan” (Pembuat Pelaksana: Pleger) adalah barang siapa yang melakukan “sendiri” sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang atau barang siapa yang melakukan “sendiri” sesuatu perbuatan yang menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang, kemudian yang dimaksud “yang menyuruh melakukan” (Pembuat Penyuruh: Doen Pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu delict tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya ;

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Trapman berpendapat, “turut serta melakukan” terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur tindak pidana, sedangkan menurut MvT WvS Belanda yang dimaksud “turut serta melakukan” adalah setiap orang yang dengan sengaja turut berbuat (meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana dimana pada masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa perbuatan “turut serta melakukan” mana harus dengan maksud dan pengetahuan mereka secara bersama - sama, adapun yang dimaksud dengan “maksud” dan “pengetahuan” tersebut adalah :

1. bahwa Para pelaku tindak pidana itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan perbuatannya ;
2. bahwa Para pelaku tindak pidana itu telah menghendaki untuk bekerjasama secara fisik dalam melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti sehingga terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa peristiwanya terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di pinggir jalan jurusan Kupang tepatnya di Boentuka, Desa Boentuka, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

Bahwa peristiwanya berawal ketika Terdakwa I sebagai sopir dan Terdakwa II sebagai kernet yang bekerja di Pertamina TBBM Tenau mendapat tugas dari Pertamina TBBM Tenau untuk mengantarkan pesanan premium ke SPBU milik PT. Scellindo Perkasa yang beralamat di Jalan Timor raya, Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan membawa surat pengantar premium dari Pertamina TBBM Tenau

Hal 25 dari 33 hal. Putusan No: 132 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil truk tangki milik Pertamina Tenau dengan muatan sejumlah 16.000 (enam belas ribu) liter yang terdiri dari bahan bakar minyak jenis premium berjumlah 8.000 (delapan ribu) liter dan bahan bakar Bio solar berjumlah 8.000 (delapan ribu) liter ;

Bahwa dalam perjalanan menuju ke SPBU milik PT. Scellindo Perkasa, mobil yang di kendarai oleh Terdakwa I di ikuti oleh Satpam PT. Scellindo perkasa yang memang di tugaskan untuk mengawal mobil yang di kendarai oleh Terdakwa I ;

Bahwa dalam perjalanan, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat dari kaca spion satpam yang di tugaskan untuk mengawal tidak ada lagi di belakang mobil sehingga Terdakwa I mulai berpikir untuk mencari tempat yang aman untuk mengambil bahan bakar minyak dalam tangki mobil tersebut ;

Bahwa setibanya di tempat kejadian, Terdakwa I menghentikan mobil kemudian Terdakwa II turun dari mobil truk tangki tersebut kemudian Terdakwa II membuka pengikat plat baja tempat segel dan memasang corong pengeluaran yang sudah Terdakwa I dan Terdakwa II modifikasi sebelumnya, selanjutnya Terdakwa II menyelipkan selang melalui bodi kendaraan sampai ujung selangnya di masukkan ke dalam kabin depan kendaraan dan kemudian memasukkan selang tersebut ke dalam jerigen yang ada setelah itu Terdakwa II membuka kran pengeluaran pada pipa pengeluaran bahan bakar minyak dan mengisi jerigen – jerigen yang telah di siapkan tersebut ;

Bahwa saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melakukan perbuatannya, Terdakwa I dan Terdakwa II di tangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Timor Tengah Selatan dan akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, pihak korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis, antara Terdakwa I dan Terdakwa II telah ada “kesepakatan” untuk bersama – sama berbohong dipersidangan, hal mana sebagai indikator bahwa Para Terdakwa telah menyadari/ menginsyafi bahwa mereka bekerja sama untuk tujuan mengambil bahan bakar minyak dan membuat kerugian pada PT. Scellindo Perkasa tersebut, sehingga masing-masing Terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan ;

Sehingga dengan demikian unsur ad. 5 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah

Hal 26 dari 33 hal. Putusan No: 132 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Para Terdakwa dijatuhkan pidana selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau strafftoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Hal 27 dari 33 hal. Putusan No: 132 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Para Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa yang mengeluarkan isi bahan bakar dari tanki mobil yang merupakan milik perusahaan, sehingga bukanlah milik para Terdakwa, para Terdakwa yang mendapat kepercayaan dari PT. Pertamina justru menyalahgunakan kepercayaan itu, yang tentu sangat merugikan perusahaan dimana bahan bakar itu akan diserahkan, perbuatan Para Terdakwa tersebut sangatlah tidak patut, Para Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian, karena Para Terdakwa sebenarnya masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan **PT. Scelindo Perkasa** dan **PT. PERTAMINA PATRA NIAGA** ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang**, akan **tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi

Hal 28 dari 33 hal. Putusan No: 132 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan / psikologis Para Terdakwa, dan **dengan memperhatikan disparitas antar perkara**, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Para Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dirasakan cukup berat dengan kesalahannya ;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHAP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah unit mobil tangki tronton minyak Pertamina warna merah Merk Hino dengan nomor polisi B 9454 SFU ;
- Satu lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK) No.0638400 atas nama PT. PERTAMINA PATRA NIAGA,

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, oleh karena telah disita dari PT. PERTAMINA PATRA NIAGA yang merupakan miliknya, maka sudah seharusnya dikembalikan kepada PT. PERTAMINA PATRA NIAGA ; selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

Hal 29 dari 33 hal. Putusan No: 132 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 123 (seratus dua puluh tiga) liter premium yang sudah dijual dengan jumlah uang Rp. 786.000 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.100 000 (seratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang kertas Pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5000 (lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1000 (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, oleh karena telah disita dari PT. Scelindo Perkasa yang merupakan miliknya, maka sudah seharusnya dikembalikan kepada PT. Scelindo Perkasa ; selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 2 (dua) buah kunci pas ukuran 14 mm warna silver ;
- 1 (satu) buah corong warna silver ;
- 1 (satu) buah selang plastic bening berserat ;
- 1 (satu) buah HP Android layar sentuh merk Samsung J1 mini dengan model SM-J10SF/DS warna hitam silver dengan casing kulit warna hitam ;
- 1 (satu) buah kartu SIM Card Telkomsel bernomor Hp. 081253301761 dengan nomor seri 621006532530176100 ;
- 1 (satu) buah Hp senter Merk Nokia warna hitam model RM 944 tipe RM 944 kode 059T92 dengan ciri-ciri pucat pada tombol Handphone ;
- 1 (satu) buah kartu SIM Card Telkomsel bernomor 085237983834 ;
- 1 (satu) buah Kartu Sim Card Telkomsel bernomor Hp. 082145253358 ;
- 6 (enam) buah jerigen plastic ukuran 35 liter warna biru ;

Menimbang, bahwa barang bukti mana, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ; selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 2 (dua) lembar D.O. dari Pertamina PT. SCELINDO PERKASA SPBU 5485504 Jalan Timor Raya, Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- 1 (satu) lembar surat pengantar pengiriman BBM/ BBK ke SPBU ;
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara penerimaan minyak BBM dari mobil Tangki 16 KL ;

Hal 30 dari 33 hal. Putusan No: 132 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti mana adalah berupa fotocopy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam tingkat penyidikan yang dilampirkan dalam berkas perkara dari kepolisian, serta diakui pula kebenarannya oleh para Saksi di persidangan dan Para Terdakwa sendiri, sehingga barang bukti mana tidaklah perlu diserahkan kepada pihak yang paling berhak, tidak juga harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan karena secara fisik dapat tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara, oleh karenanya, terhadap barang bukti mana, sudah seharusnya dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. ELTON FOBIA dan Terdakwa II. JECKSON MARIANO SAYRANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama”** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **10 (Sepuluh) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 31 dari 33 hal. Putusan No: 132 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah unit mobil tangki tronton minyak Pertamina warna merah Merk Hino dengan nomor polisi B 9454 SFU,
- Satu lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK) No.0638400 atas nama PT. PERTAMINA PATRA NIAGA,

Dikembalikan kepada PT. PERTAMINA PATRA NIAGA ;

- 123 (seratus dua puluh tiga) liter premium yang sudah dijual dengan jumlah uang Rp. 786.000 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100 000 (seratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang kertas Pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1000 (seribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada PT. Scelindo Perkasa ;

- 2 (dua) lembar D.O. dari Pertamina PT. SCELINDO PERKASA SPBU 5485504 Jalan Timor Raya, Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- 1 (satu) lembar surat pengantar pengiriman BBM/ BBK ke SPBU ;
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara penerimaan minyak BBM dari mobil Tangki 16 KL ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 2 (dua) buah kunci pas ukuran 14 mm warna silver ;
- 1 (satu) buah corong warna silver ;
- 1 (satu) buah selang plastic bening berserat ;
- 1 (satu) buah HP Android layar sentuh merk Samsung J1 mini dengan model SM-J10SF/DS warna hitam silver dengan casing kulit warna hitam ;
- 1 (satu) buah kartu SIM Card Telkomsel bernomor Hp. 081253301761 dengan nomor seri 621006532530176100 ;
- 1 (satu) buah Hp senter Merk Nokia warna hitam model RM 944 tipe RM 944 kode 059T92 dengan ciri-ciri pucat pada tombol Handphone ;
- 1 (satu) buah kartu SIM Card Telkomsel bernomor 085237983834 ;
- 1 (satu) buah Kartu Sim Card Telkomsel bernomor Hp. 082145253358 ;

Hal 32 dari 33 hal. Putusan No: 132 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah jerigen plastic ukuran 35 liter warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E pada hari : Jum'at, tanggal 7 Desember 2018, oleh: **Jamser Simanjuntak, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **John Michel Leuwol SH.**, dan **Putu Dima Indra, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 10 Desember 2018**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Desberseky Tanaem**, Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **Santy Efraim, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, serta **Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. John Michel Leuwol, SH.

Jamser Simanjuntak, SH.

2. Putu Dima Indra, SH.

PANITERA,

Desberseky Tanaem

Hal 33 dari 33 hal. Putusan No: 132 / Pid.B / 2018 / PN Soe.